



P U T U S A N

NOMOR 60/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

LODEWIK BAIKABEL : Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Alamat: RT.11/RW.05, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini diwakili oleh, **YUSAK TAUSBELE, S.H., M.Hum, ESTAFANUS A.K. MABILEHI, S.H.** Keduanya adalah Advokat/Pengacara, Berkantor di Jl. Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welal Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Agustus 2018 yang telah di Legalesir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor: W26-U12/39/AT.01.10/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Melawan

- 1. TRINY TALESU** Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan Kewarganegaraan Indonesia Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Permata Regenci B26 Kemang Pratama, RT.09/RW.35, Kelurahan Bojang Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
- 2. JHON LAMATOKAN** Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat RT.11/WR 05, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YABES JENMAKAL** Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat RT.11/WR 05, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh **PHILIPUS FERNANDEZ, SH.Dkk**, adalah Advokat/Pengacara, Berkantor di Jl.Piet A. Tallo-Kelurahan Liliba Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/Sks.Pdt/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 yang telah di Legalesir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register Nomor:W26-U12/41/AT.01.10/IX/2018 tanggal 6 September 2018, surat kuasa nomor 33/Sks.Pdt/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang telah dilegalesir pada pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor W26-U12/59/AT.01.10/XI/2018 tertanggal 27 November 2018, surat kuasa nomor 32/Sks.Pdt/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang telah dilegalesir pada pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor W26-U12/58/AT.01.10/XI/2018 tertanggal 27 November 2018 sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** ;

Dan

Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Agraria / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor di Kalabahi, di wakili oleh **LOBERTIUS MULE,SH, JOKO TRI CAHYONO,SH**, berdasarkan surat tugas Nomor 621/600.13-53.05/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus dan bertindak dengan surat kuasa Khusus Nomor 620/600.13-53.05/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018, yang telah dilegalesir pada pengadilan negeri Kalabahi dibawah register nomor W26-U12/40/AT.01.10/IX/2018 tertanggal 3 September 2018 yang sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 8 Maret 2019 Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Klb, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb tertanggal 27 Agustus 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan/kebun yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang di peroleh dari kedua orang tuanya yang bernama DAVID BAINKABEL (alm) dan ibu TABITHA PADABOIT (almh) semasa hidup ;
2. Bahwa kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia yaitu ibu Penggugat mendahului meninggal dunia pada tahun 1965 sedangkan ayah Penggugat meninggal dunia pada Tahun 1977;
3. Bahwa tanah objek sengketa Penggugat memperolehnya atas dasar peninggalan/warisan dari kedua orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) diatas ;
4. Bahwa tanah objek sengketa adalah hasil usaha dari kedua orang tua penggugat sendiri pada tahun 1950 yaitu dengan cara kedua orang tua Penggugat membuka hutan dan membuat menjadi kebun lalu berusaha diatasnya dengan ditanami tanaman musiman/tanaman umur pendek seperti jagung, kacang-kacangan dan ubi ubian, serta tanaman umur panjang seperti pisang dan kelapa, dan sampai dengan sekarang pohon pisang dan kelapa sebagian masih hidup di sebagian bidang tanah yang Penggugat tinggal diatasnya yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa sebelah barat yang merupakan satu kesatuan persil. Selain itu juga pada Tahun 1962 Penggugat dengan inisiatifnya sendiri berusaha menanam tanaman anakan pohon jati di atas tanah objek sengketa sekarang, dan hingga sekarang

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman pohon-pohon jati tersebut masih hidup di atas tanah objek sengketa yang merupakan tanah hasil usaha ke dua orang tua Penggugat sendiri ;

5. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia, maka dengan sendirinya tanah hasil usaha dari kedua orang tua Penggugat tersebut dilanjutkan usaha/dijaga, dan diperhatikan oleh Penggugat sebagai ahli waris sampai dengan sekarang ini ;
6. Bahwa atas dasar peninggalan/tanah warisan hasil usaha dari kedua orang tua Penggugat tersebut maka oleh Penggugat untuk menegaskannya menjadi Hak Milik maka pada Tahun 1973 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang dalam hal ini Turut Tergugat, Sebab pada saat itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor belum di bentuk/belum ada sehingga oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang melakukan proses pendataan atas tanah objek sengketa. Dan atas dasar pendataan data tersebut, maka pada Tahun 1975 oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat Keputusan Penegasan Hak Milik Nomor.9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal 4 September 1975 atas nama Penggugat LODEWIK BAINKABEL atas tanah objek sengketa dengan nomor bidang pendataan. 74 dalam surat keputusan Gubernur tersebut ;
7. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Gubernur tersebut Penggugat rencana untuk mengajukan permohonan proses penerbitan Sertifikat atas tanah objek sengketa, akan tetapi Penggugat terkendala persoalan biaya sehingga atas tanah objek sengketa hingga sekarang belum di terbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat. Akan tetapi Penggugat selalu menjaga dan memperhatikan tanah objek sengketa hingga sekarang karena merupakan peninggalan/warisan dari kedua orang tua Penggugat, Oleh karena itu sejak tahun 2016 Penggugat telah tinggal dan menetap di bagian barat yang merupakan bagian dari tanah objek hingga sekarang ini tetapi tidak pernah ada orang yang berkeberatan atau-pun melakukan pencegahan terhadap Penggugat apabila penggugat beraktifitas di atas tanah objek sengketa;
8. Bahwa setelah Penggugat tinggal menetap diatas sebagian dari tanah objek sengketa yaitu pada bagian barat tanah objek sengketa sejak tahun 2016 baru

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui kalau tanah objek sengketa yang adalah peninggalan/warisan dari kedua orang tuanya telah ada Sertifikat Hak Milik atas nama TRINY TALESU/Tergugat I dengan memiliki Sertifikat Hak Milik No.64/1982 yang di terbitkan oleh Turut Tergugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat. Oleh karena itu walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 24/1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur masa berlaku Sertifikat yaitu 5 tahun. Akan tetapi apakah hak Penggugat sebagai pemilik yang sah dan yang merasa lebih berhak atas tanah objek sengketa tidak mendapat perlindungan hukum sebagai pemilik tanah objek sengketa yang baru saja mengetahui kalau tanah hak miliknya telah di Sertifikasi oleh pihak lain dalam hal ini TRINY TALESU/Tergugat I dengan tanpa alas hak yang sah dari segi hukum. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I yang mendapat legitiasih dari Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.64/1982 atas nama Tergugat I terhadap tanah objek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat karena peninggalan/warisan dari kedua orang tuanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak ;

9. Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya sehingga sejak tahun 1962 Penggugat sudah dewasa dan mulai memperhatikan dan menjaga tanah objek sengketa, sebab diatas tanah objek sengketa sudah ada hasil usaha dari kedua orang tua Penggugat seperti pisang dan kelapa yang hingga sekarang masih hidup tumbuh di sebagian dari tanah objek sengketa yang sekarang Penggugat tinggal mendiami diatasnya dan selain itu juga pada tahun 1962 Penggugat dengan inisiatifnya sendiri berusaha menanam anakan pohon jati di atas tanah objek sengketa yang sekarang masih ada hidup tumbuh diatas tanah objek sengketa. Sehingga dengan tiba-tiba tanpa alas hak yang sah dari segi hukum Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Milik No.64/1982 menurut Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak sebab Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah objek sengketa kepada Tergugat I/atau-pun kepada orang lain dengan cara apa-pun. Dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik No.64/1982 adalah cacat secara hukum dalam proses penerbitan dan perolehan maka haruslah di kesampingkan ;

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tidak pernah merasa sebagai pemilik atas tanah objek sengketa di undang atau pun di beritahukan tentang proses pengukuran maupun pendataan data fisik maupun data yuridis atas tanah objek sengketa padahal selain Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa Penggugat juga mempunyai tanah di sebelah barat yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yang merupakan satu kesatuan persil, paling tidak Penggugat di undang atau di beritahukan oleh Turut Tergugat sebagai salah satu Pemenuhan syarat ketentuan undang-undang tentang proses pengukuran tanah bahwa pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan objek/tanah yang di ukur sebagai saksi batas. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Turut Tergugat. Dengan demikian maka perbuatann Tergugat I yang bekerja sama dengan Turut Tergugat secara diam-diam melakukan proses pengukuran dan pendataan baik data fisik maupun data yuridis atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak sehingga sertifikat hak milik nomor. 64/1982 adalah cacat secara hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya maka haruslah di kesampingkan ;
11. Bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik No.64/1982 milik Tergugat I pada lembaran Pendaftaran Pertama termuat Nama Pemegang Hak adalah LODEWIK BAIKABEL, dengan demikian maka yang menjadi permasalahan hukum sekaligus menjadi pertanyaan Penggugat kepada Tergugat I dan Turut Tergugat bahwa Siapakah LODEWIK BAIKABEL itu...? Sebab selama ini sepengetahuan Penggugat tidak pernah mengenal orang yang bernama TRINY TALESU/Tergugat I dan Penggugat-pun tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum jual beli tanah objek sengketa kepada TRINY TALESU/Tergugat I atau-pun kepada orang lain. Sehingga menurut Penggugat telah terjadi suatu penipulasian identitas Penggugat/penipulasian dokumen atas tanah objek sengketa oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat yang saling bekerja sama dengan sengaja untuk mengalihkan hak milik Penggugat atas tanah objek sengketa menjadi milik Tergugat I. Dengan demikian maka menurut Penggugat Perbuatan Tergugat I yang bekerja sama dengan Turut Tergugat melakukan suatu penipulasian identitas Penggugat/penipulasian dokumen atas tanah objek sengketa untuk mengalihkan hak milik Penggugat

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak ;

12. Bahwa sampai dengan sekarang gugatan ini di ajukan Penggugat tidak pernah tahu dari manakah Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa dengan cara apa...?, karena sejak 1962 Penggugat mulai menanam tanaman anakan pohon jati di atas tanah objek sengketa yang sekarang masih hidup tumbuh diatas tanah objek sengketa, Penggugat tidak pernah merasa mengalihkan hak miliknya atas tanah objek sengketa kepada Tergugat I/kepada orang lain dengan apa- pun juga. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I yang secara diam-diam mengambil tanah objek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat dengan cara apa-pun juga tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum ;
13. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata tanah ini adalah tanah yang terletak di RT.11/RW.05, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan Luas $\pm 4006M^2$ (empat ribu enam) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - **Timur** berbatasan dengan tanah milik Enthon Judjana
 - **Utara** berbatasan dahulu dengan tanah milik Lodewik Bainkabel (Penggugat) sekarang berbatasan dengan Jalan Aspal .
 - **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Sainudin Kalake
 - **Barat** berbatasan dengan tanah milik Lodewik Bainkabel (Penggugat)
14. Bahwa selain Tergugat I ada juga Tergugat II dan Tergugat III yang ikut menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah dari segi hukum, dengan cara Tergugat II dan Tergugat III masuk dan menguasai serta membangun rumah milik Tergugat II dan Tergugat III dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa. Dengan demikian maka perbuatan para tergugat yang masuk dan menguasai tanah objek sengketa yang adalah tanah milik penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak ;
15. Bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masuk dan menguasai tanah objek sengketa

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah tanah milik Penggugat, sebab selama lebih kurang 41 tahun sejak tahun 1977 ayah Penggugat terakhir meninggal dunia lalu Penggugat mulai mengambil alih memperhatikan, menjaga dan memelihara tanaman-tanaman diatas tanah objek sengketa dan hingga dengan sekarang Penggugat tidak pernah melihat dan menjumpai para tergugat terutama Tergugat I melakukan aktifitas apapun di atas tanah objek sengketa. Akan tetapi sejak tahun 2016 Penggugat masuk dan tinggal menetap pada bagian barat dari tanah objek sengketa, Penggugat baru tahu kalau ada rumah milik Tergugat II dan Tergugat III diatas tanah objek sengketa. Dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat yang secara diam-diam masuk dan menguasai serta memiliki tanah objek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak ;

16. Bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik penggugat sebagai ahli waris dari pada kedua orang tuanya karena Peninggalan/warisan serta berdasarkan Suart Keputusan Gubernur tentang Penegasan Hak Milik Nomor.9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal 4 September 1975 atas nama Penggugat LODEWIK BAINKABEL atas tanah objek sengketa dengan nomor bidang pendataan. 74 dalam surat keputusan Gubernur tersebut, Oleh karena itu maka seluruh surat-surat dalam bentuk apa pun yang diperoleh Tergugat I maupun Tergugat II, dan Tergugat III, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk melegitimasi kepemilikan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas tanah objek oleh karena dianggap cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya maka haruslah dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat atas tanah objek sengketa ;
17. Bahwa tujuan daripada Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas legitimasi Turut Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari Para Tergugat kepada Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik sah atas tanah objek sengketa dan yang paling berhak ;

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris yang sah dari DAVID BAINKABEL (alm) dan ibu TABITHA PADABOIT (almh) yang mempunyai hak penuh serta memiliki bukti-bukti yang kuat atas tanah objek sengketa, maka Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara perdata tanah ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali bidang objek sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris dan yang paling berhak atas tanah objek sengketa berdasarkan Suart Keputusan Gubernur Penegasan Hak Milik Nomor.9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal 4 September 1975 atas nama Penggugat LODEWIK BAINKABEL, dalam keadaan semula/kososng, secara sukarela ataupun dengan paksaan bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian meskipun oleh Para Tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet) ;
19. Bahwa Para Tergugat terutama Tergugat I jelas-jelas memiliki etiket buruk dan dikhawatirkan akan terjadi dampak hukum baru atau pengalihan hak menyangkut tanah objek sengketa, maka untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk berkenan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi agar meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, yang sekarang berada dalam penguasaan Para Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum, sebelum perkara perdata tanah ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk berkenan menerima gugatan ini selanjutnya diajukan dalam persidangan dengan terlebih dahulu memanggil para pihak guna disidangkan dan berkenan diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari DAVID BAINKABEL (alm) dan ibu TABITHA PADABOIT (almh) dan yang paling berhak atas tanah objek sengketa ;
3. Menyatakan hukum Suart Keputusan Gubernur Penegasan Hak Milik atas tanah objek sengketa Nomor.9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal 4 September 1975 atas nama Penggugat LODEWIK BAINKABEL adalah sah menurut hukum ;

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bidang tanah objek sengketa yang merupakan tanah peninggalan/warisan dari DAVID BAINKABEL (alm) dan ibu TABITHA PADABOIT (almh) dan berdasarkan Suat Keputusan Gubernur Penegasan Hak Milik atas tanah objek sengketa Nomor.9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal 4 September 1975 atas nama Penggugat LODEWIK BAINKABEL, yang terletak, RT.11/RW.05, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan Luas \pm 4006M² (empat ribu enam) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Timur** berbatasan dengan tanah milik Enthon Judjana
 - **Utara** berbatasan dahulu dengan tanah milik Lodewik Bainkabel (Penggugat) sekarang berbatasan dengan jalan aspal.
 - **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Sainudin Kalake
 - **Barat** berbatasan dengan tanah milik Lodewik Bainkabel (Penggugat)Adalah sah milik Penggugat karena warisan ;
5. Menyatakan Hukum Perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik M.No. 64/1982 kepada tergugat I atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak sehingga sertifikat Hak Milik .No.64 tersebut adalah cacat secara hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya sehingga dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat atas tanah objek sengketa maka haruslah dikesampingkan ;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang memperoleh tanah objek sengketa dari siapa saja dan dengan cara apa-pun tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum ;
7. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tidak Pernah ada dan/atau tidak pernah terjadi proses jual beli atas tanah objek sengketa, maka semua suat jual beli berupa Akta maupun Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Tergugat terutama Tergugat I dengan mendapat legitimasi dari Turut Tergugat adalah Cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya sehingga di anggap tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat atas tanah objek sengketa sehingga haruslah dikesampingkan ;

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 64/1982 atas nama Tergugat I tanpa melalui suatu mekanisme dan prosedur yang benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak oleh karena itu dianggap cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat atas tanah objek sengketa maka haruslah di kesampingkan ;
9. Menyatakan hukum bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat atas tanah objek sengketa, maka Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada penggugat meskipun oleh Para Tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet) ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi atas tanah objek sengketa ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama sama atau tanggung renteng Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 November 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita point 8 alinea terakhir diuraikan : “ Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I yang mendapat legitiasih dari Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 64 / 1982 atas nama Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat karena peninggalan atau warisan dari kedua orangtuanya adalah **perbuatan melawan hukum dan melanggar hak** “ ;
2. Bahwa selanjutnya pada posita gugatan point 9 alinea terakhir diuraikan : ... “ Dengan demikian **Sertifikat Hak Milik No. 64 / 1982 adalah**

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehan maka haruslah dikesampingkan “

3. Bahwa selanjutnya pada posita gugatan point 10 alinea terakhir diuraikan :” Dengan demikian maka **perbuatan Tergugat I yang bekerja sama dengan Turut Tergugat secara diam-diam melakukan proses pengukuran dan pendataan baik data fisik maupun data yuridis atas tanah obyek sengketa** tanpa sepengetahuan penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa **adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak sehingga Sertifikat Hak Milik No. 64 / 1982 adalah cacat secara hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya** maka haruslah dikesampingkan “. ;
4. Bahwa selanjutnya pada posita gugatan point 11 alinea terakhir diuraikan :” Dengan demikian maka menurut Penggugat **perbuatan Tergugat I yang bekerja sama dengan Turut Tergugat melakukan suatu penipulasian identitas Penggugat / penipulasian dokumen atas tanah obyek sengketa untuk mengalihkan hak milik penggugat atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak “;**
5. Bahwa selanjutnya pada posita gugatan point 16 alinea terakhir diuraikan :”oleh karena itu maka seluruh surat-surat dalam bentuk apapun yang diperoleh Tergugat I, maupun Tergugat II dan Tergugat III, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat.....dstnya.
6. Bahwa selanjutnya pada point 5 potitum gugatan diuraikan sebagai berikut : “ **Menyatakan Hukum perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 64 / 1982 kepada Tergugat I atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak sehingga Sertifikat Hak Milik No. 64 tersebut adalah cacat secara hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya sehingga dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat atas tanah obyek sengketa maka haruslah dikesampingkan “.**

Bahwa dari uraian baik posita maupun potitum gugatan diatas menyimpulkan pada intinya **bahwa gugatan penggugat ditujukan kepada Sertifikat Hak Milik No.**

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 / 1982 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Turut Tergugat, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat merupakan Surat Keputusan (*beshiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanah sehingga dengan demikian maka kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (**vide YURISPRUDENSI MA RI NOMOR : 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menegaskan : “ bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara “**).

TENTANG GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya dengan sengaja dan beritikad buruk telah berupaya memanipulasi identitas dirinya untuk kepentingan tujuan gugatannya akan tetapi hal tersebut ternyata membuat Penggugat terjebak dengan perbuatannya tersebut sehingga justru mengakibatkan gugatannya menjadi kabur dan tidak jelas, hal-hal tersebut sebagai berikut :

Bahwa nama atau identitas Penggugat dalam perkara ini sebagaimana tertulis pada halaman pertama surat gugatan tertanggal 27 Agustus 2018 yaitu : **LODEWIK BAIKABEL**, Umur : 72 Tahun.....dstnya, hal ini (nama tersebut/identitas tersebut) **bertentangan dengan** :

1. Identitas atau nama Penggugat yang ada dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 15 / Pdt.G / 2012 / PN.KLB yang telah BHT, yakni **LODOWIK BAIKABEL** selaku Penggugat yang menggugat perkara yang sama sebagaimana dalam perkara ini;
2. Identitas ayah Penggugat yakni **DAVID BAIKABEL** (alm) yang telah meninggal dunia tahun 1977 (point 1 dan 2 posita gugatan dan point 2 potitum gugatan;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT Nomor : 9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal 4 September 1975, Tentang Penegasan Hak Milik atas nama **LODEWIK BAIKABEL** (uraian posita gugatan angka 6 dstnya...dan uraian potitum gugatan angka 4);

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uraian pertanyaan Penggugat pada posita angka 11 yang mempertanyakan siapakah **LODEWIK BAINKABEL** itu?

Bahwa dari uraian posita maupun potitum gugatan Penggugat terlihat ada beberapa nama yang berbeda yakni : **LODEWIK BAIKABEL, LODOWIK BAINKABEL, LODEWIK BAINKABEL** yang semuanya mengaku berhak atas tanah obyek sengketa ???, hal ini tentunya telah membingungkan (miss leading) sekaligus membuat gugatan menjadi kabur (obscure libel), padahal nama yang tertera sebagai pemilik pertama dalam **Sertifikat Hak Milik No. 64 / 1982 atas nama Tergugat I** Triny Talesu adalah **LODOWIK BAINKABEL** bukan yang lain.

Bahwa dengan demikian maka **MENGAKIBATKAN GUGATAN CACAT FORMIL** karena tidak jelas siapa sebenarnya yang didalilkan oleh Penggugat sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa (*gemis aanhoeda nigheid*) oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara !
2. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya !
3. Bahwa sebidang tanah yang terletak di RT II / RW V Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas 4.006 M2 dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara dahulu berbatasan dengan tanah sengketa dan tanah pekarangan Chornelis Mabilehi sekarang berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah Titus Boyang sekarang dengan tanah milik Enton Djojana (OMBAY);
 - Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik keluarga Sairudin Kalake;
 - Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Lodowik Bainskabel sekarang berbatasan dengan tanah Sadrak Moufa (alm) dan tanah milik Marthen Mosa;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah milik sdri. TRINY TALESU (Tergugat I selaku PEMEGANG HAK MILIK BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 64 TAHUN 1982 SURAT UKUR NOMOR : 486 TAHUN 1982;

4. Bahwa tanah yang tersebut pada point 3 diatas adalah tanah milik sdri. **TRINY TALESU yang diperoleh dengan cara JUAL BELI dari sdr. SYAIFUL SENGADJI sesuai AKTA JUAL NOMOR : 2 / PPAT / 1985 Tanggal 18 Juni 1985.**
5. Bahwa tanah yang tersebut pada point 3 diatas tersebut mempunyai riwayat sebagaimana terurai dalam kolom “ sebab perubahan “ dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 64 Tahun 1982 Surat Ukur Nomor : 486 Tahun 1982 yang kami uraikan sebagai berikut :
 1. Bahwa berdasarkan dokumen pendaftaran tanah pertama kali pada tahun 1982 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.63 tahun 1982, tanggal 21 Maret 1982 terdaftar atas nama LODOWIK BAINKABEL dengan asal persil penegasan hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT Nomor : 9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal 4 September 1975, Tentang Penegasan Hak Milik seluas 13.006 M2 dengan luas keseluruhan sebelum terjadi pemisahan M. 64 dan M.65;
 2. Bahwa pada tahun 1982, tanggal 21 Maret 1982 atas usulan / permohonan dari LODOWIK BAINKABEL maka Sertifikat Hak Milik Nomor : M.63 telah dibuatkan dan dipisah-pisahkan sampai habis dan diterbitkan Sertifikat Nomor : M.64 dan Nomor : M. 65 tahun 1982 dengan asal persil Sertifikat Nomor : M. 63 tahun 1982, kedua sertifikat tersebut masih atas nama LODOWIK BAINKABEL ;
 3. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya terdapat perubahan dokumen data pendaftaran tanah perubahan data fisik dan yuridis atas perubahan tanah Sertifikat Nomor : M. 64 tahun 1982 ;
 4. Bahwa pada tahun 1982 terjadi peralihan karena jual beli dari pemilik/ penjual LODOWIK BAINKABEL kepada TITUS BOYANG sebagai pembeli, dasar AKTA JUAL BELI Nomor : 2 / PPAT / 1982 Tanggal 25 Pebruari 1982, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, ANWAR I. JAWA, BA dan dicatat tanggal 21 Maret 1982 ;

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 1984 terjadi jual beli antara TITUS BOYANG sebagai penjual kepada SAIFUL SANGADJI sebagai pembeli, sesuai AKTA JUAL BELI Nomor : 4 / PPAT / 1984 Tanggal 15 Agustus 1984, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, ANWAR I. JAWA, BA dan dicatat tanggal 5 September 1984 ;
6. Bahwa pada tahun 1985 terjadi jual beli antara SAIFUL SANGADJI sebagai penjual kepada TRINY TALESU sebagai pembeli, sesuai AKTA JUAL BELI Nomor : 2 / PPAT / 1985 Tanggal 18 Juni 1985, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat JUSRAN M. TAHIR, BA dan dicatat tanggal 16 Februari 1987 ;
7. Bahwa letak tanah Sertifikat Nomor : M. 64 tahun 1982, dahulu terletak di Kelurahan Kalabahi Timur sekarang menjadi Kelurahan Mutiara RT 11 / RW 5 dengan luas 4.006 M2 dan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara dahulu berbatasan dengan tanah sengketa dan tanah pekarangan Chornelis Mabilehi sekarang berbatasan dengan jalan raya.
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah Titus Boyang sekarang dengan tanah milik Enton Djojana (OMBAY).
 - Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik keluarga Sairudin Kalake.
 - Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Lodowik Bainkabel sekarang berbatasan dengan tanah Sadrak Moufa (alm) dan tanah milik Marthen Mosa.
6. Bahwa Tergugat memperoleh tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor: **64 TAHUN 1982 SURAT UKUR NOMOR : 486 TAHUN 1982**, dengan cara jual beli antara SAIFUL SANGADJI sebagai penjual kepada TRINY TALESU sebagai pembeli, sesuai AKTA JUAL BELI Nomor : 2 / PPAT / 1985 Tanggal 18 Juni 1985, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat JUSRAN M. TAHIR, BA dan dicatat tanggal 16 Februari 1987 ;

Sehingga tanah obyek sengketa tersebut sudah dikuasai secara terus-menerus sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang tahun 2018 adalah selama 36 (tiga puluh enam) tahun ; dengan demikian maka TERGUGAT ADALAH PEMBELI DENGAN ITIKAD BAIK, dan berdasarkan beberapa ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum dan Mahkamah Agung RI

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



dalam Rapat KAMAR PERDATA tanggal 14 Maret s/d 16 Maret 2011 telah menegaskan bahwa : “ *PERLINDUNGAN HUKUM HARUS DIBERIKAN KEPADA PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK, SEKALIPUN KEMUDIAN DIKETAHUI BAHWA PENJUAL ADALAH ORANG-ORANG YANG TIDAK BERHAK ATAS OBYEK JUAL BELI TANAH, PEMILIK ASAL HANYA DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN GANTI RUGI KEPADA PENJUAL YANG TIDAK BERHAK TERSEBUT* ”.

7. Bahwa perolehan hak atas tanah oleh Tergugat telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor : 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena itu patutlah dilindungi oleh hukum yang berlaku.

8. Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan :

AYAT 1 : “ *Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan* ”

AYAT 2 : “ *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (LIMA) TAHUN sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu* ”

Bahwa berangkat dari ketentuan diatas jika dikaitkan dengan penerbitan sertifikat milik Tergugat Nomor : 64 TAHUN 1982 SURAT UKUR NOMOR : 486 TAHUN 1982 sampai saat ini selama 36 (tiga puluh enam) tahun dan selama itu tidak ada teguran dari siapapun termasuk Penggugat dalam perkara ini maka dengan demikian maka sepiantas dan sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

9. Bahwa perlu disampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang diminta bantuan oleh Tergugat I dan ayahnya untuk menjaga tanah milik Tergugat I tersebut dengan demikian menempatkan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini telah mengakibatkan gugatan menjadi tidak relevan dan tidak tepat karena Tergugat II dan III tidak mempunyai legal standing hukum dalam perkara aquo ;

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kepada Penggugat dalam perkara ini bahwa Tergugat tidak punya hubungan hukum apapun dengan penggugat oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan ataupun di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena gugatan tersebut tidak dilandasi dengan alas hak maupun dasar hukum sama sekali.
11. Bahwa Tergugat tegaskan kepada Penggugat bahwa Pengalihan Hak Atas Tanah dengan cara Jual-Beli sebagaimana diatur dan memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan Hukum Perdata yang berlaku adalah bersifat Final sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa oleh karena alas hak dan alas hukum yang sah tersebut diatas maka proses terbitnya dan perubahan pemegang hak dalam SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 64 Tahun 1982 Surat Ukur Nomor : 486 Tahun 1982 atas nama TRINY TALESU (Tergugat I) telah melalui proses yang diatur melalui ketentuan perundangan yang berlaku dan Kantor Agraria Kabupaten Alor / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Alor dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun mensyahkan sebab perubahan pemegang hak dalam sertifikat tersebut dan tidak pernah ada keberatan apapun dari pihak manapun termasuk Penggugat dalam perkara ini (sudah 36 tahun atau lebih dari 5 tahun) hal tersebut telah benar dan telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
13. Bahwa gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh legal standing hukum yang benar karena tidak sesuai fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun potitum dalam gugatan jelas terbantahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat **TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR** dengan demikian permintaan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patutlah dinyatakan ditolak.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Desember 2018 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara aquo, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini **Selasa** tanggal, **04 Desember 2018**.

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Bahwa claim gugatan Penggugat tertanggal, 27 Agustus 2018, Penggugat berdalil bahwa:

- 1) Dalam posita point 6 halaman 3, penggugat berdalil bahwa atas dasar peninggalan /tanah warisan hasil usaha dari kedua orang tua penggugat tersebut maka oleh penggugat untuk menegaskannya menjadi Hak Milik maka pada Tahun 1973 Penggugat mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah melalui Proyek Nasional Operasi Agraria (PRONA) kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang dalam hal ini Turut Tergugat, sebab pada saat itu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor belum dibentuk/belum ada sehingga oleh Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang melakukan proses pendataan atas tanah obyek sengketa. Dan atas dasar pendataan data tersebut, *maka pada Tahun 1975 oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat Keputusan Penegasan Hak Milik Nomor : 9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal 4 September 1975 atas nama Penggugat LODEWIK BAINKABEL atas tanah obyek sengketa dengan nomor bidang pendataan 74 dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut ;*
- 2) Selanjutnya dalam posita point 8 halaman 4, Penggugat menguraikan bahwa *Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I yang mendapat legitiasih dari Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 64/1982 atas nama Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat karena peninggalan/warisan dari kedua orang tuanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak ;*
- 3) Selanjutnya dalam posita point 9 halaman 4 alinea terakhir pada halaman 5 Penggugat menguraikan bahwa *Dengan demikian maka Sertipikat Hak Milik No. 64/1982 adalah cacat secara hukum dalam proses penerbitan dan perolehan maka*
- 4) haruslah dikesampingkan; Selanjutnya dalam posita point 10 alinea terakhir, Penggugat berdalil bahwa Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I yang bekerja sama dengan Turut Tergugat secara diam-diam melakukan proses pengukuran dan pendaftaran balk data fisik maupun

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



data yuridis atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak sehingga sertifikat hak milik nomor. 64/1982 adalah cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya maka haruslah dikesampingkan;

- 5) Selanjutnya dalam posita point 11 halaman 5 alinea terakhir pada halaman 6, Penggugat berdalil bahwa *Dengan demikian maka menurut Penggugat Perbuatan Tergugat I yang bekerja sama dengan Turut Tergugat melakukan suatu penipulasian identitas Penggugat / penipulasian dokumen atas tanah obyek sengketa untuk mengalihkan hak milik Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;*
- 6) Serta pada posita gugatan point 16 alinea terakhir, Penggugat berdalil bahwa *oleh karena itu maka seluruh surat-surat dalam bentuk apapun yang diperoleh Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk melegitimasi kepemilikan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas tanah obyek sengketa karena dianggap cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya maka haruslah dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat atas tanah obyek sengketa;*
- 7) Dan pada point 5 petitum gugatan Penggugat, Penggugat berdalil bahwa *Menyatakan Hukum Perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. M 64/1982 kepada Tergugat I atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak sehingga Sertipikat Hak Milik No. M 64 tersebut adalah cacat secara hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya sehingga dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat atas tanah obyek sengketa maka haruslah dikesampingkan ;* Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas baik posita maupun petitum gugatan Penggugat menyimpulkan bahwa pada dasarnya Gugatan Penggugat ditujukan pada Surat Keputusan Penegasan Hak Milik Nomor : 9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal 4

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1975 sebagai alas / dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : M64/1982 untuk dan atas nama TRINY TALESU (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka Keputusan atau Sertipikat Hak Milik adalah merupakan Suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara aquo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara BUKAN Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili dan memutuskan perkara aquo, serta TIDAK memenuhi unsur-unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige Daad*) sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPdt, yang berbunyi " Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut diatas, setidaknya memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan hukum perdata, yaitu perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk berbuat, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku *bukan* lahir oleh kesepakatan atau kontrak;
- 2) Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :
 - Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- 3) Adanya kerugian, yaitu bahwa unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;

- 4) Adanya kesengajaan, yaitu suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesengajaan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur :
 - Ada unsur kesengajaan; - Ada unsur kelalaian
 - Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf
- 5) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Bahwa kelima unsur tersebut diatas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja **tidak** terpenuhi akan menyebabkan seseorang **tidak bisa** dikenakan pasal Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/Obscuure Libel :

Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas/obsuure libel karena Penggugat dalam gugatannya tertanggal, 27 Agustus 2018 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan Gugatan pada Tanggal, 27 November 2018 Penggugat dengan sengaja dan beritikad buruk telah berupaya memanipulasi identitas dirinya untuk tujuan gugatannya yang mengakibatkan Penggugat terjebak dengan perbuatannya sendiri yang mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas/obsuure libel, dengan penjelasan dan bantahan sebagai berikut :

Bahwa nama atau identitas penggugat dalam perkara aquo sebagaimana tertulis pada halaman pertama Surat Gugatan Penggugat tertanggal, 27 Agustus 2018 tertulis **LODEWIK BAIKABEL**, Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, dst hal ini membuktikan bahwa nama atau identitas tersebut **bertentangan dengan :**

- 1) Identitas atau nama Penggugat yang ada dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Klb yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, yakni **LODOWIK BAINKABEL** selaku Penggugat yang menggugat Perkara yang sama sebagaimana dalam perkara ini.
- 2) Identitas ayah penggugat yakni, **DAVID BAINKABEL** (alm) yang telah meninggal dunia pada Tahun 1977 (point 1 dan 2 posita gugatan dan point 2 petitum gugatan).

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



- 3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT Nomor : 9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal, 4 September 1975 tentang Penegasan Hak Milik atas nama **LODEWIK BAINKABEL** (uraian dalam posita gugatan angka 6 dst dan dalam uraian petitum gugatan angka 4 surat gugatan Penggugat)
- 4) Uraian pernyataan Penggugat pada posita gugatan Penggugat angka 11 yang mempertanyakan siapakah **LODEWIK BAINKABEL** itu

Berdasarkan uraian posita maupun petitum gugatan Penggugat terlihat secara jelas dan nyata bahwa ada beberapa nama yang berbeda, yakni : **LODEWIK BAIKABEL, LODOWIK BAINKABEL** dan **LODEWIK BAINKABEL** yang kesemuanya mengaku berhak atas tanah obyek sengketa ??? hal ini tentunya telah membingungkan (*miss leading*) sekaligus gugatan Penggugat menjadi **kabur/tidak jelas/Obscuure Libel**, padahal nama yang tertera sebagai Pemegang Hak atas Tanah pertama kali dalam Sertipikat Hak Milik No. M. 64 Tahun 1982 Tanggal, 21 Maret 1982 Surat Ukur Nomor : 486/1982 Tanggal, 19 Maret 1982 Seluas : 4.006 M2 (empat ribu enam) Meter Persegi terdaftar An. **LODEWIK BAINKABEL** bukan yang lain.

Dengan demikian mengakibatkan Gugatan Penggugat Cacat Formil karena **kabur/tidak jelas/Obscuure Libel** yaitu siapa sebenarnya yang didalilkan oleh Penggugat sebagai yang berhak atas tanah obyek sengketa (*gemis aanhoeda nigheid*).

3. Gugatan Penggugat Error in Persona / Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) :

Gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak / kekurangan para tergugat oleh karena diatas tanah obyek sengketa terdapat kuburan mama Monika Mone yang dikuburkan atau dimakamkan sejak Tahun 1982 hal mana mama Monika Mone adalah saudara sepupu dari Sdr. Titus Boyang (alm) selaku pembeli pertama bidang tanah obyek sengketa tetapi anak dari mama Monika Mone yaitu Ibu Maria Konstantina Derang (anak tunggal) yang sampai dengan perkara ini disidangkan tetapi tidak ikut digugat atau tidak dijadikan para pihak dalam gugatan perkara aquo.

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak/kekurangan para tergugat karena adanya bukti berupa kuburan yang ada diatas tanah obyek sengketa sejak Tahun 1982 yaitu Kuburan mama Monika Mone yaitu Ibu Kandung dari Ibu Maria Konstantina Derang (anak tunggal) yang sekarang masih hidup tetapi **tidak** digugat oleh penggugat dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat haruslah **ditolak seluruhnya** atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** karena tidak mempunyai dalil-dalil gugatan yang kuat.

Bahwa berdasarkan semua uraian dalam Eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas, membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangatlah jelas dan nyata bahwa Perkara aquo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga gugatan penggugat **kabur/tidak jelas/Obscuure Libel** serta gugatan Penggugat **kurang pihak (plurium litis consortium)** dan TIDAK terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **menerima** seluruh Eksepsi dan Turut Tergugat dan **menyatakan** bahwa gugatan Penggugat dinyatakan " **ditolak seluruhnya** " atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan " **tidak dapat diterima** " karena **tidak** mempunyai dalil-dalil gugatan yang kuat.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang disana-sini menguntungkan / mendukung posisi Turut Tergugat.
3. Bahwa mengenai sebidang tanah yang terletak di RT 11/RW 05 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor seluas 4.006 M2 dengan batas-batas
 - Utara dahulu berbatasan dengan tanah sengketa dan Chornelis Mabilehi sekarang berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur dahulu berbatasan dengan Tanah/Pekarangan Titus Boyang

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berbatasan dengan Tanah Enton Djojana;

- Selatan Berbatasan dengan tanah/pekarangan milik keluarga Sainudin Klake
- Barat berbatasan dengan tanah/pekarangan milik Lodowik Baintabel.

Adalah benar tanah milik TRINY TALESU (Tergugat I) sebagai Pemegang Hak Milik Berdasarkan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : M. 64 Tahun 1982 Tanggal, 19 Maret 1982 Surat Ukur Nomor : 486 Tahun 1982 Tanggal, 19 Maret 1982 Seluas : 4.006 M2 (empat ribu enam) Meter Persegi.

4. Bahwa bidang tanah tersebut pada point 3 diatas adalah tanah hak milik TRINY TALESU (Tergugat I) yang diperoleh secara JUAL BELI dari Sdr. SYAIFUL SENGADJI (Penjual) kepada Sdri TRINY TALESU (Pembeli) dan telah dicatat dalam Buku Tanah Lembar Pencatatan Peralihan Hak sesuai Akta Jual Beli Nomor : 2/PPAT/1985 Tanggal, 18 Juni 1985 yang dibuat oleh dan dihadapan JUSRAN M. TAHIR, BA, Koordinator Pemerintahan Kota Kalabahi.
5. Bahwa bidang tanah tersebut pada point 3 diatas, berdasarkan dokumen pendaftaran kepemilikan hak atas tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dapat diuraikan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang PENEGASAN HAK MILIK Nomor : 9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal, 4 September 1975 pada Lampiran Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, tercatat Nama Penerima Hak : LODEWIK BAINKABEL, Pekerjaan : Pegawai, Alamat : Desa Kalabahi Timur, Kopeta Kalabahi, Letak Tanah : Desa Kalabahi Timur, Kopeta Kalabahi, Nomor Khode : PB 74 / (PB = Peta Bidang 74), Jenis Tanah : Pekarangan. (akan dibuktikan dalam sidang pengajuan bukti surat).
 - 2) Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang PENEGASAN HAK MILIK Nomor : 9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal, 4 September 1975 tercatat Nama Penerima Hak : LODEWIK BAINKABEL, maka pada Tahun 1982 didaftarkan kembali pada Kantor Direktorat Agraria Propinsi NTT dan dilakukan Pengukuran kembali dalam rangka Penerbitan Sertipikat Hak

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik atas nama LODEWIK BAINKABEL.

- 3) Bahwa pada Tahun 1982 yaitu tanggal, 21 Maret 1982 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal, 4 September 1975 tersebut, diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. M. 63 Tahun 1982 Tanggal, 21 Maret 1982, Surat Ukur Nomor : 485 Tahun 1982 seluas : 15.906 M2 (lima belas ribu Sembilan ratus enam) Meter Persegi terdaftar untuk dan An. LODEWIK BAINKABEL.
- 4) Pada Tahun 1982 terjadi transaksi jual beli antara LODEWIK BAINKABEL selaku Penjual dengan TITUS BOYANG selaku Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2/PPAT/1982 Tanggal, 25 Pebruari 1982 yang dibuat oleh dan dihadapan ANWAR I. DJAWA, BA Koordinator Pemerintahan Kota Kalabahi, atas tanah Sertipikat flak Milik No. M. 63 Tahun 1982 Tanggal, 21 Maret 1982, Surat Ukur Nomor : 485 Tahun 1982 sehlas : 15.906 M2, yang dibeli oleh Sdr. TITUS BOYANG seluas : 4.006 M2 (empat ribu enam) Meter Persegi, maka Sertipikat Hak Milik No. M. 63 Tahun 1982 Tanggal, 21 Maret 1982, Surat Ukur Nomor : 485 Tahun 1982 seluas : 15.906 M2 dimatikan karena dipisah-pisahkan sampai habis dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah hasil pemecahan sempurna dari Sertipikat Hak Milik No. M. 63 Tahun 1982 Tanggal, 21 Maret 1982, Surat Ukur Nomor : 485 Tahun 1982 seluas : 15.906 M2 yaitu : Sertipikat flak Milik No. M. 64 Tahun 1982 Tanggal, 21 Maret 1982, Surat Ukur No. 486 Tahun 1982 seluas 4.006 M2 kepada/didaftarkan atas nama Sdr. TITUS BOYANG, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan : dahulu berbatasan dengan Tanah Sengketa dan Pekarangan Chornelis Mabilehi
 - Timur berbatasan dengan : dahulu Tanah Titus Boyang sekarang dengan tanah milik Enton Djojana Selatan berbatasan dengan : Tanah Pekarangan Sainudin Klake ;
 - Barat Berbatasan dengan: tanah milik Lodowik Baintkabel. dan sisanya yaitu Sertipikat Tanah Hak Milik No. M. 65 Tahun 1982 Tanggal, 21 Maret 1982, Surat Ukur No. 487 Tahun 1982, seluas

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.900 M2 kepada/didaftarkan kembali untuk dan An. Sdr. LODEWIK BAINKABEL, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan : Pekarangan Markus Maitia dan Pekarangan Thofilus Laa ;
- Timur berbatasan dengan : dahulu Tanah Sengketa dan Tanah Titus Boyang sekarang dengan Jalan Raya dan tanah milik Enton Djojana Selatan berbatasan dengan : Tanah Pekarangan Sainudin Klake
- Barat Berbatasan dengan tanah milik Lodowik Bainkabel dan Pekarangan Halim Salo

5) Kemudian pada Tahun 1984 terjadi transaksi jual beli antara Sdr. TITUS BOYANG selaku Penjual kepada Sdr. SYAIFUL SENGADJI selaku Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 4/PPAT/1984, Tanggal, 15 Agustus 1984 yang dibuat oleh dan dihadapan JUSRAN M. TAHIR, BA Koordinator Pemerintahan Kota Kalabahi, maka Sertipikat flak Milik No. M. 64 Tahun 1982 Tanggal, 21 Maret 1982, Surat Ukur No. 486 Tahun 1982 seluas 4.006 M2 didaftarkan untuk dan An. SYAIFUL SENGADJI, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan : dahulu berbatasan dengan Tanah Sengketa dan Pekarangan Chornelis Mabilehi
- Timur berbatasan dengan: dahulu Tanah Titus Boyang sekarang dengan tanah milik Enton Djojana ;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Pekarangan Sainudin Klake
- Barat Berbatasan dengan : tanah milik Lodowik Bainkabel.

6) Dan pada Tahun 1985 atas bidang tanah tersebut terjadi lagi Jual Beli antara SYAIFUL SENGADJI selaku Penjual kepada Sdri. TRINY TALESU selaku Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 2/PPAT/1985, Tanggal 18 Juni 1985 yang dibuat oleh dan dihadapan JUSRAN M. TAHIR, BA Koordinator Pemerintahan Kota Kalabahi, maka Sertipikat Hak Milik No. M. 64 Tahun 1982 Tanggal, 21 Maret 1982, Surat Ukur No. 486 Tahun 1982 seluas 4.006 M2 didaftarkan untuk dan An. TRINY TALESU, dengan batas-batas :

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : dahulu berbatasan dengan Tanah Sengketa dan Pekarangan Chornelis Mabilehi ;
 - Timur berbatasan dengan : dahulu Tanah Titus Boyang sekarang dengan tanah milik Enton Djojana ;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Pekarangan Sainudin Klake
 - Barat Berbatasan dengan: tanah milik Lodowik Bainkabel.
6. Bahwa berdasarkan uraian pada point 5 tersebut diatas, Sdri. TRINY TALESU (Tergugat I) memperoleh tanah Sertipikat Hak Milik No. M. 64 Tahun 1982 Tanggal, 21 Maret 1982, Surat Ukur No. 486 Tahun 1982 seluas 4.006 M2 dengan cara JUAL BELI antara SYAIFUL SENGADJI selaku Penjual kepada Sdri. TRINY TALESU selaku Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 2/PPAT/1985, Tanggal 18 Juni 1985 yang dibuat oleh dan dihadapan JUSRAN M. TAHIR, BA Koordinator Pemerintahan Kota Kalabahi, sehingga tanah obyek sengketa tersebut pada saat terjadinya peralihan hak karena Jual Beli Tahun 1985, maka sudah dikuasai secara terus menerus sejak Tahun 1985 sampai dengan sekarang Tahun 2018 yaitu sudah dikuasai selama 33 Tahun (tiga puluh tiga) Tahun, dengan demikian maka Sdri. TRINY TALESU / Tergugat I adalah PEMBELI DENGAN ITIKAD BAIK, maka Pembeli yang beritikad BAIK haruslah dilindungi oleh Hukum. (Yurisprudensi RI dalam Rapat Kamar Perdata Tanggal, 14 Maret s/d 16 Maret 2011 telah menegaskan bahwa : *Perlindungan Hukum harus diberikan kepada PEMBELI yang beritikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa Penjual adalah orang-orang yang tidak berhak atas obyekjual beli atas tanah, pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak tersebut*”).
7. Bahwa perolehan hak atas tanah oleh Tergugat I telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka patutlah dilindungi oleh Hukum yang berlaku, sebagaimana dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah bahwa :

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

Ayat 2 : dalam hal alas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ",

8. Bahwa oleh karena alas hak dan alas hukum yang sah tersebut diatas, maka proses penerbitan dan sebab perubahan pemegang hak adalah Sertipikat Tanah Hak Milik No. M. 64 tahun 1982 Tanggal, 21 Maret 1982, Surat Ukur No. 486 Tahun 1982 atas nama TRINY TALESU / Tergugat I telah diproses melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dalam menerbitkan Sertipikat Flak Milik Atas Tanah maupun mensyahkan sebab Perubahan Pemegang Hak dalam Sertipikat Hak Atas Tanah tidak pernah ada keberatan apapun dari pihak manapun baik perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah termasuk Penggugat itu sendiri, maka lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut tidak dapat disengketakan lagi karena telah diproses secara benar, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Turut Tergugat mohon kehadiran yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo dengan penuh pertimbangan hukum demi

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya keadilan dan dengan arif dan bijaksana menyatakan Putusan yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Gugatan Penggugat " **Ditolak Seluruhnya**" atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan " **tidak dapat diterima** ".

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor 9/AL/HMP/KADIT/75 Tanggal, 4 September 1975 untuk dan atas nama LODEWIK BAINKABEL adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : M. 64 Tahun 1982 Tanggal, 21 Maret 1982 terdaftar atas nama TRINY TALESU adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, dikaitkan dengan jawaban Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding, semula Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat, maupun bukti –bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak, Pengadilan Negeri Kalabahi telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 6.765.000,-(Enam Juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb tertanggal 8 Maret 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk memenuhi permintaan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi tertanggal 20 Maret 2019, Nomor W26.U12/1886/HT.01.10/III/2019 dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb, telah memberitahukan pernyataan banding tersebut secara seksama kepada Kuasa Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Maret 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Maret 2019 ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa Berkas perkara kepada Pembanding Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 27 Maret 2019 yang menerangkan bahwa kepada Yusak Tausbele, SH.,M.Hum sebagai Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, telah diberi kesempatan untuk melihat surat surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi, selama empat belas hari setelah pemberitahuan ini ;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Kupang, untuk memenuhi permintaan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi sesuai suratnya tertanggal 25 Maret 2019 Nomor W26.U12/1898/HT.01.10/III/2019 dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb, telah memberitahukan kepada Philipus Fernandes, SH ; selaku Kuasa dari Para Tergugat/Terbanding tertanggal 04 April 2019 supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, terhitung setelah pemberitahuan ini ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat oleh Jurusita

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberitahukan untuk melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi, selama empat belas hari setelah pemberitahuan ini ;

Membaca surat keterangan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb tertanggal 16 April 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi yang menerangkan bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara perdata yang ditujukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding serta Kuasa Turut Terbanding, ternyata dalam jangka waktu yang ditetapkan, baik Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding maupun Kuasa Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb tertanggal 8 Maret 2019, dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 01 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad 1. TENTANG PERBEDAAN BATAS-BATAS TANAH OBJEK SENGKETA

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak, para Tergugat serta Turut Tergugat, maupun pihak Pemerintah Kelurahan setempat pada Tanggal 07 Pebruari 2019 dapat diperoleh fakta hukum yaitu adanya **PERBEDAAN BATAS** atas tanah objek sengketa pada bagian **sebelah Barat** sehingga terjadi perdebatan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat I,II dan III, akan tetapi Majelis Hakim menengahnya dengan

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim akan tetapi kenyataannya tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya ;

----- Bahwa secara formal dengan adanya perbedaan batas-batas atas tanah objek sengketa maka tentu sudah menjadi suatu keharusan bahwa batas tanah objek sengketa pun mengalami perubahan dan perbedaan-perbedaan fakta hukum semacam ini lalu tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini lalu dengan serta merta menjatuhkan Putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Dengan demikian maka menurut Penggugat/Pembanding bahwa apabila telah terjadi pebedaan batas-batas atas tanah objek sengketa maka tentu luas atas tanah objek sengketa pun mengalami perubahan. Oleh karena itu maka menurut Penggugat/Pembanding bahwa secara formal dalam putusan Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan gugatan Penggugat/Pembanding di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard), bukan Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut ;

- Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 10 April 1957 No: 213 K/SJ/1955/Putusan MA, dimana ternyata bahwa tanah sengketa yang di Gugat oleh Penggugat dalam surat Gugatannya yakni ukuran, luas dan batas-batasnya di lapangan (pemeriksaan setempat) tidak sesuai dengan luas serta batas yang tercantum dalam surat Gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 18K/Sip/197 tanggal 9 Juli 1973 menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 03 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971 menyebutkan bahwa mengenai batas-batas objek sengketa tidak sesuai di lapangan karena luas yang berbeda, sehingga gugatan yang demikian seharusnya tidak dapat di terima ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut maka adapun fakta-fakta hukum yang dikemukakan pada saat pelaksanaan persidangan

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 07 Februari 2019 sebagai berikut ;

1. Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 07 Februari 2019 terdapat perbedaan batas atas tanah objek sengketa bagian barat antara Penggugat dan Tergugat I, II, dan III yaitu menurut Penggugat/Pembanding batas tanah objek sengketa **bagian Barat** berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat/Pembanding, ternyata benar berdasarkan fakta hukum Vide bukti surat P.2 SHM No 199/15-12/2001 atas nama Lodowik Bainkabel/Penggugat/Pembanding, dan bukti surat T.I.II.III-1 dari Tergugat I,II,dan III akan tetapi menurut Tergugat I,II, dan III batas tanah objek sengketa **bagian Barat** berbatasan dengan dahulu tanah milik Lodowik Bainkabel Penggugat/Pembanding sekarang berbatasan dengan tanah milik Sadrak Moufa (alm) dan tanah milik Marthen Mosa, berdasarkan eksepsi/jawaban Tergugat I,II, dan III tanggal 27 Nopember 2018 dan ternyata dalil keberatan/Eksepsi/Jawaban Tergugat I,II dan III tidak benar berdasarkan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim. Sehingga terjadi perdebatan perbedaan batas **bagian barat** atas tanah objek sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I,II, dan III hingga usai persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) tidak ada titik temu dan hal itu di ambil alih dan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, Ternyata di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai hal Perbedaan batas tersebut tidak di pertimbangkan secara benar dan cermat sehingga terdapat **kekeliruan** dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu gugatan Penggugat/Pembanding di **Tolak untuk seluruhnya**, dan hal ini menjadi **PRINSIP KEBERATAN** Penggugat/Pembanding bahwa sesungguhnya menurut Penggugat/Pembanding perbedaan batas semacam itu sebenarnya Gugatan Penggugat/Pembanding **bukan di tolak** akan tetapi sebenarnya gugatan Penggugat/Pembanding **dinyatakan tidak dapat di terima**, sehingga berdasarkan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk memperbaiki gugatannya untuk mengajukan gugatan baru berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas. Dengan demikian maka Penggugat/Pembanding menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalabahi Nomor.12/Pdt.G/2018/PN.KLB tanggal 8 Maret 2019 tersebut dan memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dapat mengambil alih mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

2. Bahwa perbedaan batas atas tanah objek sengketa tersebut adalah sangat prinsipil sebab batas dapat menentukan keberadaan dan letak tanah objek sengketa yang akan berpengaruh kepada pelaksanaan eksekutorial apabila setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka Penggugat/Pembanding **"memiliki prinsip hukum bahwa perkara bukan soal siapa benar siapa salah akan tetapi yang menjadi hakiki dalam penerapan hukum adalah apakah objek yang disengketakan adalah letak, batas-batas dan keberadaannya sudah sesuai dengan prinsip hukum atau tidak"** ;

Ad. 2. TENTANG KUBURAN

1. Bahwa berdasarkan persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 07 Pebruari 2019 sepengetahuan Penggugat/Pembanding tidak ada fakta hukum adanya kuburan milik **Mama Monika Mone/Monika Boyang**. Akan tetapi dalam putusan **vide Halaman 48-49 Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kuburan Monika Boyang**, yang menjadi Pertanyaan Hukum adalah Apakah benar terdapat kuburan Mama Monika Mone atau kuburan **Monika Boyang** di atas tanah objek sengketa...? Jawabannya adalah **TIDAK ADA kuburan mama Monika Mone atau pun kuburan Monika Boyang** di atas tanah objek sengketa, hal mana pada persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) tidak pernah ada Penggugat/Pembanding maupun Tergugat I,II, dan III serta Turut Tergugat melihat adanya kuburan diatas tanah objek sengketa dan Penggugat/Pembanding Pastikan bahwa tidak ada kuburan, sehingga apabila di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pun tidak termuat adanya kuburan mama Monika Mone atau kuburan Monika Boyang jika apabila termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) bahwa ada kuburan

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal itu adalah suatu **kebohongan** dalam persidangan sebab setelah Persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) maka Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya mempertanyakan hal kuburan tersebut kepada Panitera Pengganti pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) dan di jawab oleh Panitera Pengganti bahwa tidak ada kuburan diatas tanah objek sengketa atau pun kalau ada kita tidak melihatnya, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat/Pembanding pastikan tidak ada kuburan di atas tanah objek sengketa. Dengan demikian maka Putusan Majekis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut patutlah di batalkan sebab memutuskan sesuatu yang tidak di dasarkan atas dasar fakta hukumnya ;

2. Bahwa secara formal jika benar ada kuburan mama Monika Mone atau Monika Boyang di atas tanah objek sengketa maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi adalah SALAH dan tidak ADIL alias keliru dalam penerapan hukum, sebab berdasarkan Eksepsi/Jawaban Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak sebab tidak di ikut sertakan ahli waris dari pemilik kuburan mama Monika Mone ataupun Monika Boyang maka gugatan menjadi kurang pihak. Dengan demikian maka putusan bukan **MENANG** atau **KALAH**, akan tetapi sebenarnya putusan yang tepat yang harus dijatuhkan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim adalah putusan yang berbunyi Gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Dengan demikian maka Penggugat/Pembanding menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor.12/Pdt.G/2018/PN.KLB Tanggal 0 Maret 2019 tersebut dan memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dapat mengambil alih mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut dan memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan yang telah uraikan di atas maka Penggugat/Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang/Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini di tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam Perkara perdata Nomor:12/Pdt.G/2018/PN.KLB tertanggal 8 Maret 2019 dan mengambil alih pemeriksaan dan pertimbangan hukum sendiri;
3. Menolak seluruh dalil jawaban/eksepsi dari tergugat I,II, dan III/Terbanding I,II,dan III maupun Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
4. Mengadili sendiri dan menyatakan hukum gugatan Penggugat/Pembanding Tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
5. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG PERBEDAAN BATAS SEBELAH BARAT TANAH OBYEK SENGKETA

1. Bahwa keberatan tentang batas tanah sengketa bagian sebelah Barat sebagaimana termuat dalam Memori Banding halaman 4 s/d 6 ADALAH KEBERATAN YANG MENGADA-ADA, TIDAK BENAR SERTA TIDAK BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN MAUPUN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) DILAPANGAN.
2. Bahwa Tergugat I, II dan III dalam Jawaban Perkara tertanggal 27 Nopember 2018, **TIDAK PERNAH MENGAJUKAN EKSEPSI MENGENAI BATAS SEBELAH BARAT TANAH OBYEK SENGKETA**, oleh karena itu keberatan Pembanding / Penggugat adalah mengada-ada oleh karena itu haruslah dikesampingkan dan ditolak.
3. Bahwa batas sebelah Barat Versi Penggugat dalam surat gugatannya adalah berbatasan dengan berbatasan dengan tanah Penggugat / Pembanding, sedangkan menurut versi Tergugat I, II dan III sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Lodowik Binkabel sekarang berbatasan dengan tanah Sadrak Moufa (alm) dan tanah milik Marten Mosa.
4. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 7 Februari 2019, batas sebelah barat tanah obyek sengketa berbatasan dengan Lodowik Binkabel (Penggugat / Pembanding) hal ini juga sesuai dengan bukti Surat

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 milik Penggugat yakni SHM Nomor : 199 / 15-12 / 2001 atas nama Lodowik Bainkabel (Penggugat / Pembanding), hal ini juga sesuai dengan bukti T.I. II. III – 1 milik Tergugat I, II dan III yakni SHM Nomor : 64 Tahun 1982 SU No. 486 Tahun 1982.

5. Bahwa dengan demikian maka sudah tepat dan benar batas sebelah barat tanah sengketa sesuai dengan uraian dalam surat gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempersoalkan batas sebelah barat apalagi Para Tergugat TIDAK PERNAH mempersoalkan hal tersebut.
6. Bahwa dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum jika Pembanding meminta kepada Yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
7. Bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tuntas untuk memberikan kepastian hukum bagi para tergugat agar perkara tersebut agar para Tergugat tidak dirugikan dengan perkara yang diciptakan oleh Penggugat / Pembanding.
8. Bahwa dengan demikian maka sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya.

TENTANG KUBURAN DIATAS TANAH OBYEK SENGKETA

1. Bahwa keberatan tentang TIDAK ADA KUBURAN MAMA MONIKA MONE / MONIKA BOYANG diatas tanah sengketa sebagaimana termuat dalam Memori Banding halaman 6 s/d 7 ADALAH KEBERATAN YANG MENGADA-ADA, TIDAK BENAR SERTA TIDAK BERDASARKAN FAKTA PERSIDANGAN MAUPUN HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) DILAPANGAN.
2. Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 7 Februari 2019, diatas tanah obyek sengketa terdapat 1 (satu) kuburan hal ini disaksikan oleh Majelis Hakim dan kuasa hukum Para Tergugat maupun kuasa Turut Tergugat dan hal ini termuat dalam berita acara hasil pemeriksaan setempat.
3. Bahwa kuburan tersebut milik mama Monika Mone / Monika Boyang hal ini didukung atau sesuai dengan keterangan saksi Tergugat I, II dan III dalam persidangan yakni sdr. YOHANIS TUA BUANG yang memberikan keterangan

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dalam persidangan bahwa pada saat saksi tinggal diatas tanah obyek sengketa pada tahun 1982 atas ijin TITUS BOYANG, sebelumnya saksi tinggal dengan TITUS BOYANG dibagian sebelah Timur tanah obyek sengketa ; bahwa pada tahun 1982 ada saudara TITUS BOYANG yang meninggal dan atas seijin dan persetujuan TITUS BOYANG pada saat itu sebagai pemilik tanah, mengijinkan MAMA MONIKA MONE / MONIKA BOYANG UNTUK DIKUBURKAN DIATAS TANAH OBYEK SENGKETA.

4. Bahwa dengan demikian maka jelas ada kubur MAMA MONIKA MONE / MONIKA BOYANG diatas tanah obyek sengketa atas persetujuan dan ijin dari TITUS BOYANG untuk dikuburkan disitu.
5. Bahwa MAMA MONIKA MONE / MONIKA BOYANG BUKANLAH PEMILIK TANAH OBYEK SENGKETA, MAMA MONIKA MONE / MONIKA BOYANG hanya dikubur diatas tanah sengketa atas ijin TITUS BOYANG selaku pemilik tanah pada tahun 1982, dengan demikian maka TIDAKLAH TEPAT ATAU TIDAK BERALASAN HUKUM UNTUK MENGIKUTSERTAKAN ANAK2 ATAU AHLI WARIS DARI MAMA MONIKA MONE / MONIKA BOYANG SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI KARENA MEREKA BUKAN PEMILIK TANAH.
6. Bahwa dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum jika Pembanding meminta kepada Yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) hanya karena masalah kuburan diatas obyek sengketa.
7. Bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tuntas untuk memberikan kepastian hukum bagi para tergugat agar perkara tersebut agar para Tergugat tidak dirugikan dengan perkara yang diciptakan oleh Penggugat / Pembanding.
8. Bahwa dengan demikian maka sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERGUGAT I, II dan III / TERBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruhnya Memori Banding dari Pemohon Banding/ Pembanding / Penggugat Asal tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam Perkara Perdata Nomor : 12/PDT.G/2018/PN.KLB ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Asal untuk membayarkan biaya Perkara.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb tertanggal 8 Maret 2019 yang dimohonkan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Klb tertanggal 8 Maret 2019 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Pembanding semula Penggugat haruslah di hukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk di Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 12/Pdt.G/ 2018/PN Klb tertanggal 8 Maret 2019 yang dimintakan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2019** oleh kami **Belman Tambunan,SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, **Barmen Sinurat, SH** dan **Janverson Sinaga, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/2019/PT KPG tanggal 6 Mei 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **Wilson St. Kana Wadu, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Barmen Sinurat, SH

Ttd

Janverson Sinaga, SH.,MH

Hakim Ketua,

Ttd

Belman Tambunan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Wilson St. Kana Wadu, SH

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Materai Putusan..... Rp. 6.000,00-
- R e d a k s i Putusan... .. Rp. 10.000,00-
- Biaya Pemberkasan..... Rp.134.000,00-

J u m l a h..... Rp.150.000,00-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi putusan

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

ADI WAHYONO

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG